



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

---

### PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 19 TAHUN 2022

#### TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 15, dan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646 );

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Negara Nomor 5262);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 94 Tahun 2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 178 Tahun 2019);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA HALAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Pariwisata halal adalah seperangkat layanan tambahan amenities, atraksi, dan aksesibilitas yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan dan keinginan wisatawan muslim dan wisatawan lain yang membutuhkan.
9. Penyelenggaraan pariwisata halal adalah pariwisata dengan konsep destinasi ramah muslim yang mendukung ketersediaan produk dan jasa wisata bagi wisatawan muslim dan wisatawan lain yang membutuhkan.
10. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik

wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

11. Destinasi pariwisata halal adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi guna memenuhi kebutuhan, keinginan dan gaya hidup wisatawan muslim dan wisatawan lain yang membutuhkan.
12. Kriteria destinasi pariwisata halal adalah rumusan kualifikasi yang mencakup aspek perwilayahan, daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, investasi dan dukungan pemerintah.
13. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
14. Usaha pariwisata halal adalah usaha pariwisata yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim berdasarkan kriteria usaha pariwisata halal.
15. Kriteria usaha pariwisata halal adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.
16. Sertifikasi usaha pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit.
17. Sertifikasi halal adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata melalui audit untuk menilai kesesuaian produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata dengan kriteria usaha pariwisata halal dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang.
18. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. kriteria Destinasi Pariwisata Halal dan penilaian terhadap kriteria Destinasi Pariwisata Halal;
- b. kriteria usaha Pariwisata Halal; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II

### KRITERIA DESTINASI PARIWISATA HALAL DAN PENILAIAN TERHADAP KRITERIA DESTINASI PARIWISATA HALAL

#### Bagian Kesatu

#### Kriteria Destinasi Pariwisata Halal

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan dan mengembangkan Destinasi Pariwisata Halal di Daerah dalam rangka meningkatkan daya saing dan keunggulan Destinasi Pariwisata Halal.
- (2) Penetapan Destinasi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria :
  - a. perwilayahan;
  - b. daya tarik Wisata;
  - c. fasilitas umum;
  - d. fasilitas Pariwisata;
  - e. aksesibilitas;
  - f. investasi; dan
- (3) Penetapan Destinasi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 4

- (1) Kriteria perwilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan komitmen Pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk kebijakan untuk mendukung daerahnya sebagai Destinasi Pariwisata Halal.
- (2) Kebijakan dalam rangka mendukung Destinasi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. menetapkan kebijakan berupa peraturan perundang-undangan di daerah;
  - b. melakukan sinkronisasi pengaturan penyelenggaraan Destinasi Pariwisata Halal dalam dokumen perencanaan daerah;
  - c. mengajukan penetapan Destinasi Pariwisata Halal kepada Gubernur;
  - d. melakukan evaluasi penyelenggaraan Destinasi Pariwisata Halal dengan memperhatikan kriteria Destinasi Pariwisata Halal yang ditetapkan Gubernur; dan

- e. menetapkan program dan kegiatan untuk mendukung pengembangan Destinasi Pariwisata Halal.

#### Pasal 5

- (1) Kriteria daya tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan kriteria berdasarkan daya tarik Wisata alam, budaya dan buatan yang memiliki daya tarik Wisata halal dan pilihan aktivitas yang tidak bertentangan dengan ajaran islam.
- (2) Kriteria daya tarik Wisata berdasarkan Wisata alam, budaya dan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. memiliki citra yang positif;
  - b. memiliki toilet yang representatif;
  - c. memiliki tempat ibadah yang sesuai standar;
  - d. memiliki tanda penunjuk arah untuk tempat ibadah;
  - e. adanya pilihan jasa makanan dan minuman yang bersertifikat halal;
  - f. adanya pilihan aktivitas seni dan budaya yang tidak mengarah pada pornoaksi dan kemusyrikan;
  - g. adanya kegiatan even atau festival Pariwisata Halal;
  - h. memiliki tenaga pramuwisata atau tenaga pelayanan Pariwisata yang berpakaian dan berpenampilan sopan sesuai dengan nilai kearifan lokal masyarakat; dan
  - i. untuk Wisata pantai atau pemandian, memiliki aturan pemisahan antara pengunjung pria dan wanita, dan aturan tidak berpakaian minim bagi pengunjung.

#### Pasal 6

- (1) Kriteria fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan kriteria berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana ibadah.
- (2) Ketersediaan sarana dan prasarana ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu memperhatikan penempatan sarana dan prasarana tempat beribadah pada posisi yang strategis pada zona Destinasi Pariwisata Halal.

#### Pasal 7

Kriteria fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d merupakan kriteria berdasarkan jasa kawasan Pariwisata Halal, jasa perjalanan Wisata halal, jasa makanan dan minuman halal, pusat oleh-oleh

halal, jasa akomodasi halal, jasa hiburan dan rekreasi yang tidak mengarah pada pornoaksi dan pornografi, jasa pramuwisata yang telah mendapatkan pelatihan Pariwisata Halal, serta kelengkapan fasilitas Pariwisata lainnya yang mendukung Pariwisata Halal.

#### Pasal 8

- (1) Kriteria aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e merupakan kriteria berdasarkan kriteria fasilitas transportasi yang mendukung pelaksanaan Pariwisata Halal.
- (2) Fasilitas transportasi yang mendukung pelaksanaan Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu fasilitas transportasi yang mendukung kemudahan dalam mencapai Destinasi Pariwisata Halal.
- (3) Fasilitas transportasi yang mendukung pelaksanaan Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. jalan menuju destinasi yang memenuhi persyaratan kunjungan Wisatawan;
  - b. moda transportasi yang nyaman dan aman bagi Wisatawan menuju Destinasi Pariwisata Halal; dan
  - c. waktu tempuh dan kepadatan arus lalu lintas yang lancar dan terkendali.

#### Pasal 9

- (1) Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f merupakan kriteria berdasarkan iklim investasi yang mendukung pertumbuhan Destinasi Pariwisata Halal.
- (2) Iklim investasi yang mendukung pertumbuhan Destinasi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kemudahan pengurusan perizinan investasi bagi investor yang akan membangun fasilitas sarana dan prasarana pada Destinasi Pariwisata Halal;
  - b. kepastian dan jaminan hukum dalam pemanfaatan lahan investasi di wilayah Destinasi Pariwisata Halal;
  - c. pemberian insentif untuk investor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. fasilitasi terbentuknya forum komunikasi antara investor, masyarakat dan Pemerintah Daerah (*public private patrnership*) untuk menghindari konflik antara investor dan masyarakat.



## Pasal 10

Kriteria penetapan Destinasi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Penilaian Terhadap Destinasi Pariwisata Halal

## Pasal 11

Penetapan Destinasi Pariwisata Halal dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah dilakukan penilaian terhadap pemenuhan kriteria Destinasi Pariwisata Halal.

## Pasal 12

- (1) Penetapan Destinasi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan penilaian :
  - a. pengisian instrumen oleh Pemerintah kabupaten/kota dan/atau pengelola Destinasi Pariwisata Halal;
  - b. dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Daerah untuk menetapkan pengelola yang memenuhi persyaratan penilaian Destinasi Pariwisata Halal;
  - c. melakukan visitasi di lapangan untuk memverifikasi pengelola Destinasi Pariwisata Halal yang memenuhi persyaratan Destinasi Pariwisata Halal unggulan; dan
  - d. penetapan Destinasi Pariwisata Halal dilakukan secara bertahap dan dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan-perubahan;
  - e. Penetapan Destinasi Pariwisata Halal dapat dicabut sementara atau seterusnya dalam hal tidak lagi memenuhi kriteria.
- (2) Penetapan Destinasi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

## Pasal 13

- (1) Pemerintah kabupaten/kota dan/atau pihak swasta dapat mengusulkan Destinasi Pariwisata untuk ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Halal.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Dinas dengan mengisi formulir pengusulan secara digital.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap pengusulan Destinasi Pariwisata Halal oleh Pemerintah kabupaten/kota dan/atau pihak swasta.

- (4) Format dan blanko penilaian pemenuhan kriteria Destinasi Pariwisata Halal tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 14

- (1) Gubernur melalui Dinas memasang stiker Destinasi Halal kepada Destinasi Pariwisata yang dikelola Pemerintah kabupaten/kota dan/atau pihak swasta yang telah ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Halal.
- (2) Gubernur melalui Dinas memberikan penghargaan kepada Destinasi Pariwisata yang dikelola Pemerintah kabupaten/kota dan/atau pihak swasta yang telah ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Halal.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk piagam penghargaan yang ditanda tangani oleh Gubernur.

### BAB III

#### KRITERIA USAHA PARIWISATA HALAL

#### Pasal 15

- (1) Pengusaha Pariwisata dapat menyelenggarakan usaha Pariwisata Halal setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan usaha Pariwisata serta jaminan produk Halal.
- (2) Usaha Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi :
  - a. usaha akomodasi;
  - b. usaha makanan dan minuman;
  - c. usaha spa;
  - d. usaha biro perjalanan Wisata; dan
  - e. usaha ekonomi kreatif.
- (3) Usaha Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria usaha Pariwisata Halal yang meliputi aspek :
  - a. produk;
  - b. pelayanan; dan
  - c. pengelolaan.
- (4) Kriteria usaha Pariwisata Halal yang meliputi aspek produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa seluruh sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk memfasilitasi kebutuhan Wisatawan.
- (5) Kriteria usaha Pariwisata Halal yang meliputi aspek pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa seluruh pelayanan

yang dilakukan untuk memfasilitasi kebutuhan Wisatawan yang tidak bertentangan dengan ajaran islam.

- (6) Kriteria usaha Pariwisata Halal yang meliputi aspek pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa manajemen usaha dan sumber daya manusia yang dimiliki dalam mengelola usaha Pariwisata Halal.

#### Pasal 16

Indikator kriteria usaha Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) sampai dengan ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 17

Usaha Pariwisata yang telah memenuhi kriteria Usaha Pariwisata Halal dapat mengajukan proses sertifikasi usaha Pariwisata Halal dan/atau surat keterangan Halal kepada lembaga yang berwenang.

### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu

##### Pembinaan

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pariwisata Halal di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk percepatan penyelenggaraan Pariwisata Halal di Daerah.

#### Pasal 19

Pembinaan penyelenggaraan Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh Dinas dalam bentuk :

- a. sosialisasi dan advokasi tentang kebijakan dan program yang menyangkut penyelenggaraan Pariwisata Halal;
- b. stimulasi terhadap Pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan penyelenggaraan Pariwisata Halal;
- c. stimulasi terhadap Pengusaha Pariwisata untuk mengembangkan Pariwisata Halal di Daerah;
- d. pemberian penghargaan pada kelompok sadar Wisata, pelaku usaha

- Pariwisata dan Pemerintah kabupaten/kota yang telah berperan terhadap pengembangan Pariwisata Halal di Daerah; dan/atau
- e. pemberian pelatihan, pendidikan dan bimbingan teknis pada aparatur Pemerintah Daerah, Pengusaha Pariwisata, masyarakat dan pihak terkait lainnya mengenai penyelenggaraan Pariwisata Halal.

#### Pasal 20

Sosialisasi dan advokasi tentang kebijakan dan program yang menyangkut penyelenggaraan Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan dalam bentuk :

- a. penyampaian informasi melalui surat menyurat;
- b. promosi periklanan pada media massa;
- c. penyampaian informasi melalui media elektronik dan sosial; dan
- d. pendampingan dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal;

#### Pasal 21

Stimulasi terhadap Pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan penyelenggaraan Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Stimulasi terhadap pengusaha Pariwisata untuk mengembangkan Pariwisata Halal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi sertifikasi halal;
- b. fasilitasi sertifikasi usaha pariwisata; dan/atau
- c. pemberian kemudahan dalam pengurusan administrasi penyelenggaraan Pariwisata Halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

emberian penghargaan pada kelompok sadar Wisata, pelaku usaha Pariwisata dan Pemerintah kabupaten/kota yang telah berperan terhadap pengembangan Pariwisata Halal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian piagam penghargaan;
- b. pemberian hadiah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. fasilitasi promosi kepariwisataan;

#### Pasal 24

Pemberian pelatihan, pendidikan dan bimbingan teknis pada aparatur Pemerintah Daerah, pengusaha Pariwisata, masyarakat dan pihak terkait lainnya mengenai penyelenggaraan Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dilakukan dalam bentuk:

- a. workshop;
- b. pendidikan/pelatihan profesional;
- c. *focus group discussion*; dan
- d. study tiru.

#### Pasal 25

Pembinaan dilakukan oleh Dinas dengan bekerjasama dengan perangkat Daerah, Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat dan/atau instansi teknis lainnya.

### Bagian Kedua

#### Pengawasan

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pariwisata Halal di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Pariwisata Halal di Daerah.

#### Pasal 27

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan dalam bentuk pemantauan penyelenggaraan pariwisata Halal.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan perangkat Daerah terkait, Majelis Ulama Indonesia dan/atau instansi teknis lainnya.
- (3) Pemantauan penyelenggaraan Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Pemantauan penyelenggaraan pariwisata Halal dapat sewaktu-waktu dilakukan dalam hal terdapat pengaduan masyarakat dan/atau Wisatawan terhadap penyelenggaraan pariwisata halal di Daerah.

#### Pasal 28

Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaporkan oleh Dinas kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan evaluasi penyelenggaraan Pariwisata Halal.

#### Pasal 29

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Pariwisata Halal dilakukan oleh Dinas dalam rangka mendukung percepatan penyelenggaraan Pariwisata Halal di Daerah.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
  - a. program dan kegiatan penyelenggaraan Pariwisata Halal; dan
  - b. pemenuhan kriteria usaha Pariwisata Halal oleh Pengusaha Pariwisata Halal di Daerah.

#### Pasal 30

Evaluasi terhadap program dan kegiatan penyelenggaraan Pariwisata Halal, meliputi :

- a. sarana prasarana pendukung;
- b. kepatuhan terhadap ketentuan sertifikasi Halal;
- c. kepatuhan terhadap ketentuan sertifikasi Usaha Pariwisata; dan
- d. kebijakan dan regulasi penyelenggaraan Pariwisata Halal.

#### Pasal 31

Evaluasi terhadap pemenuhan kriteria usaha Pariwisata Halal oleh Pengusaha Pariwisata Halal di Daerah meliputi :

- a. masa berlaku sertifikat Halal;
- b. masa berlaku sertifikat Usaha Pariwisata;
- c. sarana prasarana pendukung penyelenggaraan Pariwisata Halal;
- d. perilaku pengusaha penyelenggaraan Pariwisata Halal; dan
- e. kepatuhan terhadap ketentuan sertifikasi Halal dan sertifikat Usaha Pariwisata.

#### Pasal 32

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaporkan oleh Dinas kepada Gubernur.

### Pasal 33

- (1) Penerimaan pengaduan masyarakat dan/atau Wisatawan berkaitan dengan penyelenggaraan Pariwisata Halal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dilakukan oleh Dinas.
- (2) Penerimaan pengaduan masyarakat dan/atau wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui layanan:
  - a. kotak pengaduan;
  - b. telepon pengaduan;
  - c. pesan singkat;
  - d. media sosial; dan/atau
  - e. media elektronik lainnya.
- (3) Pengaduan masyarakat dan/atau Wisatawan dilakukan dengan mencantumkan :
  - a. nama dan alamat lengkap pelapor;
  - b. tempat dan waktu kejadian; dan
  - c. uraian permasalahan.

### Pasal 34

- (1) Dinas menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau Wisatawan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Dinas.
- (2) Tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. mengagendakan dalam daftar pengaduan;
  - b. melakukan rapat;
  - c. melakukan verifikasi kelengkapan; dan
  - d. penetapan tindak lanjut terhadap pengaduan;

### Pasal 35

Dinas melaporkan hasil tindak lanjut penyelesaian permasalahan kepada Gubernur.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 30 Juni 2022  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 30 Juni 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

HANSASTRI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 19